

## **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya)**

*Eveline Irene Hans*

*Universitas Buddhi Dharma*

Email : [eveline9969@gmail.com](mailto:eveline9969@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pajak adalah pendapatan negara yang utama, dengan tujuan untuk menunjang pengeluaran serta menjaga stabilitas perekonomian negara. Namun, pentingnya peranan pajak tidak disadari oleh semua wajib pajak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan permasalahan kepatuhan perpajakan yang masih terjadi, dimana penerimaan pajak masih belum mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, sanksi perpajakan, dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pegawai di Yayasan Pendidikan Dharmawidya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden di Yayasan Pendidikan Dharmawidya. Penentuan sampel dengan menggunakan Total Sampling yang berarti seluruh jumlah populasi pegawai di Yayasan Pendidikan Dharmawidya diambil sebagai sumber data. Berdasarkan data yang diperoleh, hasil dari penelitian ini adalah variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar  $0,519 > 0,05$ , sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , dan persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ .

Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, Persepsi Korupsi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## PENDAHULUAN

Pentingnya peranan pajak belum begitu disadari oleh wajib pajak di Indonesia, hal ini ditandai dengan permasalahan kepatuhan perpajakan yang masih terjadi. Fenomena ini telah dijabarkan oleh Caroline et al. (2023) bahwa Tax ratio di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dimana tax ratio negara-negara tersebut berkisar pada angka 30%. Namun, jika membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih berada di bawah Malaysia (20,2%), Thailand (20,1%) dan Australia (33,3%). Sementara per akhir Oktober tahun 2024 tax ratio Indonesia sebesar 10,02% dengan penerimaan negara sebesar Rp 2.247,5 triliun dari target sebesar Rp 2.802,3 triliun. (Bisnis.com, 2024). Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi topik yang selaras dengan pemerintah yang selalu berusaha memaksimalkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak (Agatha & Suhendra, 2022).

Berdasarkan fenomena di atas, perlu dicermati bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah di Indonesia, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut (Yo, 2020) menjelaskan lembaga pendidikan dapat secara tidak langsung membantu masyarakat umum mempelajari perpajakan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memudahkan seseorang untuk dapat memahami informasi kemudian menerapkannya pada kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Hal ini tentunya telah didukung berdasarkan hasil riset Umah & Riduwan (2022) dan Anggraini & Pravitasari (2022) menghasilkan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil yang berbeda pada riset yang dilakukan Elsa Meilina et al. (2023) dan Saputra & Meivira (2020) menjelaskan tingkat pendidikan tidak

berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adanya peran pemerintah tidak terlepas dalam upaya untuk memberikan sanksi baik secara pidana ataupun secara administratif. Hal ini sudah ditetapkan dalam Pasal 39 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, n.d.) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan adanya sanksi berupa pidana dan administratif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap penerimaan pajak orang pribadi dapat berjalan secara optimal. Menurut hasil riset terhadap variabel sanksi perpajakan terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Alfarisi & Mahpudin, 2020) dan (Saputra T, 2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda dinyatakan dalam riset Silalahi & Asalam (2022) dan Natalia & Riswandari (2021) bahwa tidak ditemukan pengaruh sanksi perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maraknya kasus korupsi juga dapat menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap aparat pajak yang nantinya akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran ataupun pelaporan pajak. Menurut (Sari et al. 2023) ketika wajib pajak telah kehilangan kepatuhan pajaknya maka penerimaan perpajakan di suatu negara tentunya akan mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan melalui hasil riset yang dibuat oleh oleh Sari et al. (2023) dan Widya et al. (2022) menghasilkan persepsi korupsi mampu mempengaruhi secara positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan temuan Stefanie & Sandra (2020) dan Lestari et al. (2023) menghasilkan tidak ada pengaruh signifikan dari persepsi korupsi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjabaran masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai topik penelitian terhadap karyawan di Yayasan

Pendidikan Dharmawidya. Tingkat pendidikan, sanksi perpajakan, dan persepsi korupsi pajak dijadikan objek penelitian. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya)”.

### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Solimun, Armanu, & Fernandes dalam buku yang ditulis oleh (Santoso & Madiistriyatno, 2021) yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif, menjelaskan bahwa Metode kuantitatif adalah pendekatan yang melibatkan teknik pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Sehingga penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji pernyataan hipotesis yang ada.

### **Populasi**

Populasi dalam penelitian ialah keseluruhan objek penelitian yang kemudian akan diambil sebuah kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, populasi mencakup seluruh karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya yang berjumlah sebanyak 100 karyawan.

### **Sampel**

Sampel didefinisikan sebagai bagian yang menggambarkan ataupun mewakili populasi dalam penelitian itu sendiri. Penentuan sampel dengan teknik *Nonprobability Sampling – Total Sampling* dimana setiap anggota populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel dan seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang karyawan.

### **Pengumpulan Data**

Studi ini berbasis data primer yang dikumpulkan melalui *Google Form* dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian.

**Tabel I.**  
**Operasional Variabel Penelitian**

Skala *likert* merupakan skala yang digunakan untuk setiap pernyataan dalam kuesioner. Skala *likert* berfungsi untuk mengukur pendapat, sikap, serta persepsi yang dimiliki individu ataupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial yang ada (Sugiyono 2020, 146).

**Tabel II.**  
**Skala Nilai Alternatif Jawaban Kuesioner**

Skala Likert		Skor Jawaban
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

**Teknik Analisis Data**

Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif serta dilakukan pengujian kualitas data untuk menguji validitas dan reliabilitas. Pengujian asumsi klasik juga dilakukan yang mencakup uji normalitas untuk menguji distribusi data penelitian, uji multikolinearitas untuk menguji apakah ditemukan korelasi antar variabel bebas, uji heteroskedastisitas untuk mengetahui adanya variabilitas dalam kesalahan, serta dilakukan pengujian hipotesis melalui analisis regresi untuk menguji kekuatan hubungan dan arah hubungan antar variabel, uji koefisien determinasi untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Sementara uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Sedangkan uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Semua pengujian dalam studi ini dilakukan dengan

menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Variabel	Indikator Pertanyaan
Tingkat Pendidikan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh rendahnya pendidikan terhadap kepatuhan pajak.</li> <li>2. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan ketidakmampuan dalam memahami peraturan pajak.</li> <li>3. Tingkat Pendidikan yang rendah meningkatkan peluang wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.</li> <li>4. Berpendidikan tinggi membuat wajib pajak berpikir untuk memiliki peran terhadap kemajuan negara.</li> <li>5. Tingginya tingkat pendidikan wajib pajak meningkatkan keinginan untuk patuh membayar pajak, serta mengerti peraturan perpajakan.</li> </ol> <p>(Yo, 2020)</p>
Sanksi Perpajakan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi pajak memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi.</li> <li>2. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</li> <li>3. Sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mewujudkan kedisiplinan.</li> <li>4. Sanksi yang berat dapat menjadi sarana untuk mendidik wajib pajak.</li> <li>5. Sanksi pajak dikenakan terhadap pelanggarnya tanpa toleransi.</li> </ol> <p>(Christina, 2023)</p>
Persepsi Korupsi Pajak (X3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak.</li> <li>2. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak.</li> <li>3. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak.</li> </ol> <p>(Prakusya, 2020), (Inayah, 2023)</p>
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.</li> <li>2. Membayar pajak tepat pada waktunya.</li> <li>3. Memberikan informasi data diri dengan benar.</li> <li>4. Tidak pernah menerima surat teguran.</li> <li>5. Membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol> <p>(Harefa, 2023), (Putri, 2022)</p>

### Operasional Variabel

Terdapat dua jenis variabel dalam kerangka konseptual penelitian ini, yaitu variabel independen/bebas yang meliputi tingkat pendidikan, sanksi perpajakan, dan persepsi korupsi pajak serta variabel dependen/terikat yang berfokus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

#### 1) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dan dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Melatnebar, 2018).

#### 2) Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah bentuk tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu, sanksi dapat berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana (Natalia & Riswandari, 2021). Sanksi administrasi merupakan sanksi berupa penggantian kerugian negara seperti, denda, bunga, dan kenaikan sedangkan sanksi pidana diberlakukan pada tindakan kecurangan perihal pemalsuan data, menyembunyikan data perpajakan, dan penggelapan pajak (Mellinda & Sutandi, 2023).

#### 3) Persepsi Korupsi Pajak

Persepsi korupsi adalah pandangan yang dimiliki wajib pajak terhadap tindakan yang merugikan keuangan negara, hal ini terdiri dari penyuaipan atau manipulasi data keuangan untuk memperkaya diri sendiri (Sari et al., 2023). Selain program perpajakan yang diadakan oleh lembaga pajak pemerintah, adapun usaha lain yang

harus dilakukan oleh pihak fiskus pajak yaitu meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak dalam pengalokasian pajak karena kepercayaan tersebut akan menciptakan persepsi yang positif (Trida & Jenni, 2020).

#### 4) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak ialah wajib pajak menjalankan ketentuan yang berlaku, tidak melanggar peraturan pajak dan juga mengikuti peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Listya & Limajatini, 2022). Terdapat dua macam kepatuhan berdasarkan buku Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal) menurut Rahayu dalam (Yo, 2020), yaitu kepatuhan normal dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang ada dan kepatuhan material yaitu kepatuhan wajib pajak yang memenuhi ketentuan perpajakan yang bersifat materil.

## HASIL

**Tabel III.**  
**Deskripsi Kuesioner**

KETERANGAN	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang dikembalikan	100
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	6
Data outlier	12
Total kuesioner yang digunakan	82

Terlampir pada tabel III bahwa jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuesioner dan dari 100 kuesioner tersebut, sebanyak 6 tidak memenuhi kriteria karena tidak memiliki

NPWP. Sehingga diperoleh hasil sebanyak 94 kuesioner yang diisi dan dilengkapi oleh responden. Namun, setelah dilakukan outlier data menjadi sebanyak 82 kuesioner yang digunakan.

### 1. Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		82
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.27777448
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.043
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.077 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,077 yang bernilai lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Maka hasil tersebut membuktikan bahwa data semua variabel yang diuji terdistribusi secara normal dan telah memenuhi uji asumsi klasik.

### 2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Model Summary<sup>a</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.627 <sup>a</sup>	.393	.370	3.340

a. Predictors: (Constant), PERSEPSI KORUPSI PAJAK, SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,370. Angka ini mengungkapkan bahwa hubungan antara ketiga variabel independen yaitu Tingkat Pendidikan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Persepsi Korupsi Pajak (X3) mempunyai pengaruh sebesar 37% terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sisanya 63% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

### 3. Uji T

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.899	4.189		4.035	.000
	TINGKAT PENDIDIKAN	-.096	.086	-.071	-.648	.519
	SANKSI PAJAK	.352	.081	.475	4.344	.000

Untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel yang diperoleh dari perhitungan derajat kebebasan (df) dengan rumus,  $df = n - k$ , sehingga nilai  $df = 82 - 4 = 78$  maka diperoleh nilai T tabel sebesar = 1,99085 dan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  (uji dua arah). Jika nilai T hitung  $> 1,99085$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji T pada tabel di atas, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

- a. Variabel independen Tingkat Pendidikan (X1) pada tabel di atas memiliki nilai t hitung sebesar  $-0,648 < \text{nilai } t \text{ tabel } 1,99085$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,519 > 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Variabel independen Sanksi Perpajakan (X2) pada tabel di atas memiliki nilai t hitung sebesar  $4,344 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,99085$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Variabel independen Persepsi Korupsi Pajak (X3) pada tabel di atas memiliki nilai t hitung sebesar  $3,541 > \text{nilai } t \text{ tabel } 1,99085$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  menunjukkan bahwa Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 4. Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	564,532	3	188,177	16,866	,000 <sup>b</sup>
	Residual	870,248	78	11,157		
	Total	1434,780	81			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

b. Predictors: (Constant), PERSEPSI KORUPSI PAJAK, SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN

Hasil uji F diperoleh untuk menentukan apakah semua variabel independen yang ada berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel melalui rumus  $df1 = k - 1$  dan  $df2 = n - k$ , sehingga nilai  $df1 = 4 - 1 = 3$  dan  $df2 = 82 - 4 = 78$  maka nilai F tabel sebesar  $= 2,72$  tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dimana jika F hitung  $> 2,72$  dan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar  $16,866 >$  dari F tabel  $2,72$  dan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,000 <$  dari  $0,05$ . Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

#### Pembahasan

##### 1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi  $-0,056$  dengan tanda negatif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Tingkat Pendidikan akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar  $-0,056$  atau  $-5,6\%$  dengan nilai t hitung terbilang  $-0,648 < 1,99085$  dengan signifikansi  $0,519 > 0,05$

sehingga H1 pada penelitian ini ditolak karena Tingkat Pendidikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Umah & Riduwan, 2022) menjelaskan bahwa *control belief* dalam *Theory of planned behaviour* (TPB) berkaitan dengan tingkat pendidikan, karena tingkat pendidikan dapat menjadi hambatan dan dukungan perilaku wajib pajak. Dalam hal ini tingkat pendidikan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak yang akan mempengaruhi kontrol wajib pajak dalam mengambil tindakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Elsa Meilina et al., 2023) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini terjadi karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin mudah mereka memahami peraturan perpajakan. Sehingga wajib pajak lebih mudah menemukan celah untuk melakukan kecurangan dan menghindari kewajiban pembayaran pajak.

##### 2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi  $0,352$  dengan tanda positif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Sanksi Perpajakan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar  $0,352$  atau  $35,2\%$  dengan nilai t hitung sebesar  $4,344 > 1,99085$  dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga H2 pada penelitian ini diterima karena Sanksi Perpajakan secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini & Pravitasari, 2022) disebutkan bahwa *behavioral belief* adalah faktor yang paling mendukung variabel sanksi perpajakan diantara tiga faktor dalam teori TPB, karena faktor ini berkaitan dengan konsekuensi yang akan diterima dari tindakan yang diambil sehingga mempengaruhi kepatuhan kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan yang dilakukan oleh (Saputra T, 2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa diberlakukannya sanksi perpajakan sebagai konsekuensi dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan jika wajib pajak memperoleh konsekuensi yang memberikan kerugian untuk dirinya, maka wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi yang merugikan.

### 3. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,335 dengan tanda positif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan Persepsi Korupsi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,335 atau 33,5% dengan nilai t hitung sebesar  $3,541 > 1,99085$  dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$  sehingga H3 pada penelitian ini diterima karena Persepsi Korupsi Pajak secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan, menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak berkaitan dengan teori TPB yaitu *normative belief*. Persepsi mengenai korupsi pajak mencerminkan pandangan yang dimiliki oleh individu terhadap norma sosial mengenai integritas aparatur pajak, sehingga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam hal kepatuhan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widya et al., 2022) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, wajib pajak memiliki anggapan bahwa korupsi hanya merupakan pemberitaan tentang pelanggaran aturan yang dilakukan oleh oknum pajak. Selain itu, manfaat pajak juga tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak yang sesuai dengan sifat pajak yaitu kontraprestasi. Sehingga, hal ini tidak mengurangi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### 4. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil uji simultan melalui uji statistik F, nilai F hitung sebesar 16,866 lebih besar dari F tabel 2,72 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F menunjukkan bahwa H4 diterima dalam penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yayasan Pendidikan Dharmawidya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya. Hal ini dijelaskan dengan nilai t hitung sebesar  $-0,648 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,99085$  dan nilai signifikan sebesar  $0,519 > 0,05$ .
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya. Hal ini dijelaskan dengan nilai t hitung sebesar  $4,344 > \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,99085$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ .
3. Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya. Hal ini dijelaskan dengan nilai t hitung sebesar  $3,541 > \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,99085$  dan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ .
4. Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya. Hal ini dijelaskan dengan nilai F hitung sebesar  $16,866 > \text{dari } F \text{ tabel } 2,72$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ .

## REFERENSI

- Agatha, A., & Buddhi Dharma, U. (2022). *Pengaruh Persepsi Keadilan, Rasa Nasionalisme, dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Tax Morale Calon Wajib Pajak Potensial (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)* (Vol. 1, Issue 3). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara. 969–994.
- Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. 6(1), 221.
- Bisnis.com. (2024). *Sri Mulyani: Rasio Pajak Capai 10,02% per Akhir Oktober 2024*. Bisnis.Com.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Christina. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma).
- Elsa Meilina, P., Cholid Mawardi, M., Aminah Anwar, S., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesadaran dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus pada KPP Pratama Kota Kediri Tahun 2021). *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12, 631–639. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Harefa, S. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratamatangerang Barat).
- Inayah, N. (2023). Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi Oleh

- Kesadaran Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Kabupaten Grobogan).
- Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 11, 1069–1086.
- Listya, T., & Limajatini. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengikat UMKM di Kecamatan Periuk*. 1(2).
- Melatnebar, B. (2018). Pengaruh Sistem e-Billing pajak dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Agustus 1945 Jakarta*, 3(1), 48–57. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Mellinda, V., & Sutandi. (2023). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Periode 2018 - 2021)*. 3(2).
- Natalia, C., & Riswandari, E. (2021). Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 205–216.
- Prakusya, D. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha Umkm Di Surabaya).
- Putri, C. P. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan, Motivasi Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Online Di Tangerang).
- Santoso, I., & Madiistriyatno, H. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Indigo Media. <https://books.google.co.id/books?id=bRFTEAAAQBAJ&lpg=PR1&ots=4kYApgtPVj&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>
- Saputra, R., & Meivira, F. (1069). The Effect Of Owner Education Level, Accounting Practices And Perceptions Of Tax Incentives On Sme Tax Compliance. *Jurnal EMBA*, 8(4). <https://theconversation.com>
- Saputra T, R. H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan Di Pt Bahtera Lintas Globalindo).
- Sari, P. I. P., Putri, E. A., Petra, B. A., & Dewi, R. C. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Persepsi Korupsi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 594–605. <https://doi.org/10.37034/infv5i2.586>
- Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 6(3), 273–282.
- Stefanie, & Sandra, A. (2020). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. 9, 112–132. [www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id)
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). ALFABETA, CV. <https://anyflip.com/xobw/rfpq/basic>
- Trida, & Jenni. (2020). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat*

*Penghasilan Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Orang Pribadi Yang  
Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan  
Menengah (Ukm) Di Kota  
Tangerang.*

- Umah, R., & Riduwan, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1–19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.* (n.d.).
- Widya, klarista, Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>
- Yo, Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pt Bola Intan Elastic).